

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagai pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016:14). Pajak daerah meliputi 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten dan salah satunya adalah pajak restoran. Pajak restoran merupakan salah satu pajak kabupaten yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan di dalamnya. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak restoran maka peran wajib pajak yang aktif dibutuhkan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:193).

Kepatuhan pajak merupakan sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa dipaksa untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak. Disini wajib pajak rela menghitung pajak yang akan dibayar tanpa merasa di paksa (Ni Kadek dan Ketut, 2017). Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia belum begitu sadar dengan pentingnya peran pajak bagi kesejahteraan

rakyat Indonesia. Wajib pajak di Indonesia beranggapan bahwa peraturan pajak makin lama makin memberatkan wajib pajak sehingga wajib pajak enggan untuk membayar pajak (Ermawati dan Afifi, 2018).

Hal terkait kepatuhan pembayaran pajak merupakan permasalahan penting dikarenakan apabila wajib pajak tak patuh akan membuat keinginan penghindaran serta pelalaian pajak (Silalahi, 2017). Salah satu Faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Siti Kurnia Rahayu, 2017:191).

Kesadaran wajib pajak yang rendah kerap kali membuat potensi pajak yang tak baik. Jika wajib pajak mempunyai tingkat kesadaran yang rendah, dapat membuat tingginya potensi tidak melangsungkan kewajiban perpajakan atau bahkan melakukan pelanggaran perpajakan (Arviana dan Indrajati, 2018). Kesadaran wajib pajak adalah contoh faktor internal yang dapat memberikan pengaruh tinggi rendahnya kepatuhan dari wajib pajak ketika pembayaran pajak. Kesadaran adalah dimana seseorang berada pada kondisi mengetahui, paham serta merasa jika seseorang hanya tahu tetapi tak mau menjalankannya akan membuat kesadarannya masih rendah. Kesadaran akan kewajibannya dapat diukur melalui pembayaran pajak tepat waktu serta melaporkan pajaknya dengan tepat jumlah. Dengan tujuan penerimaan pendapatan pajak bisa maksimal, agar masyarakat sadar dalam mematuhi kewajiban perpajakannya (Makaran dkk, 2018).

Menurut Bupati Garut Rudy Gunawan (2021) menyampaikan bahwa banyak restoran di Kab. Garut yang tidak sadar dan tidak patuh akan kewajibannya untuk membayar pajak. Banyak restoran yang ramai tetapi hanya menyetorkan pajak sekitar 6 juta perbulan, seharusnya lebih dari itu. Menurut Rudy ini adalah suatu ketidakadilan, karena mereka adalah wajib pajak pungut, mereka memungut tetapi tidak disetorkan. Seharusnya setiap restoran diwajibkan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fenomena diatas terjadi karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang pajak daerah serta ketidakjujuran dalam hal menyampaikan pajak sehingga wajib pajak mencari berbagai cara untuk meminimalisir jumlah pajak yang disetorkan yang mana tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah dan menurunnya target penerimaan pajak atau PAD.

Hal ini sejalan dengan Kasubbid pendataan pajak lainnya dan retribusi daerah BAPENDA Kabupaten Garut Irwan Rusbianto (2021) beliau menyampaikan bahwa dalam pemungutan pajak restoran masih ditemukan berbagai kendala yakni banyaknya wajib pajak yang tidak sadar akan pemahaman perpajakannya . Wajib pajak banyak yang menunggak atau bahkan tidak mau membayar pajak daerah sama sekali karena kurang kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Serta banyaknya wajib pajak yang menganggap pajak restoran 10% adalah pendapatan restoran itu sendiri dan tidak untuk di setorkan ke BAPENDA. Hal ini sejalan dengan jumlah realisasi pajak restoran di kabupaten garut pada tahun 2021 yaitu sebesar 91,33%, jumlah ini mengalami penurunan dibanding tahun 2020 dimana jumlah realisasinya sebesar 110,12%. Jadi realisasi pajak restoran di kabupaten garut menurun sebesar

18,79% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan dari semakin berkurangnya kesadaran wajib pajak dari tahun ke tahun.

Faktor yang mempengaruhi kewajiban pajak selanjutnya yakni sanksi perpajakan. Berdasarkan teori atribusi sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Darwati, 2015:60). Sanksi perpajakan sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2017:170). Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018:62)

Sanksi perpajakan ada kaitannya terhadap control belief yang memiliki arti keyakinan seseorang tentang keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilaku individu tersebut. Berdasarkan teori pengambilan keputusan, pemberian sanksi yang berat adalah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak terutang. Sanksi pajak ditetapkan bertujuan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak yang ditetapkan. Wajib pajak bertindak patuh apabila mereka memiliki persepsi bahwa akan dikenai sanksi yang berat jika melakukan pelanggaran (Cahyani dan Noviari,2019). Peraturan sanksi perpajakan harus lebih diperketat, agar wajib pajak mempunyai efek jera apabila tak melakukan pembayaran pajak sertamembuat perhitungan pajak akan sesuai dengan penghasilan yang didapatkan. Sanksi pajak diklasifikasikan menjadi sanksi administrasi serta pidana (Pohan 2017:170).

Menurut Kepala BAPENDA Kab.Garut yaitu Hendra Gumilang (2021) bahwa banyaknya wajib pajak yang lalai membayar pajak, meskipun sudah diberikan sanksi yang tegas dan jelas berupa surat peringatan dan denda. Serta pencabutan ijin dan penyegelan tempat usaha. Hal itu menyebabkan tidak tercapainya target pemasukan pajak restoran yang menyebabkan PAD menurun. Dimana target anggaran pajak restoran pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 16.000.000.000/tahunnya, namun realisasinya baru sebesar 48,17% , yang mana seharusnya sudah mencapai 70%. Apabila semua sanksi sudah diberikan tetapi Wajib Pajak masih melanggar maka akan dilanjut ke jalur hukum untuk proses penutupan ijin usaha.

Fenomena tersebut terjadi karena wajib pajak masih menganggap sanksi pajak adalah hal yang bisa diabaikan, padahal tujuan diadakannya sanksi pajak untuk membuat wajib pajak jera akan ketidakpatuhannya dalam membayar pajak daerah khususnya pajak restoran.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Farhani (2022) menyatakan bahwa hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif dan signifikan, maka kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni kadek & Okta (2017:414) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Penelitian yang dilakukan oleh Athmad et al (2021:337) menyatakan, bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Penelitian ini sejalan dengan Yanto et al (2020:49)

menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan , maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan mengambil judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran”** (Studi Kasus pada Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Garut)

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Menurut Sugiyono (2010:385) menjelaskan bahwa Identifikasi masalah merupakan semua masalah dalam obyek, baik yang akan diteliti maupun yang tidak akan diteliti sedapat mungkin dikemukakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain :

- 1) Kurangnya kesadaran wajib pajak akan pemahaman perpajakan
- 2) Wajib pajak tidak jera dalam melanggar perpajakan meskipun telah diberikan sanksi pajak yang tegas dan jelas

## **1.3 Rumusan Masalah**

Menurut pendapat Sugiyono (2018:35) Rumusan masalah itu merupakan suatu pernyataan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Seberapa besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Garut
- 2) Seberapa besar pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Garut

#### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

##### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud penelitian merupakan pegangan bagi metode dan teknik penelitian serta pembahasan hasil penelitian. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran atau bukti empiris bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran.

##### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Arikunto (2013, 97) mengatakan tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai. Penelitian dilakukan tentunya karena ada hal yang akan dituju.

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Garut

- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Garut

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Menurut Sugiyono (2015:388) mengatakan bahwa Kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan terjawabnya rumusan masalah secara akurat.

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi kegunaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

#### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Juga diharapkan bagi pemerintah dapat membuat kebijakan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran.

#### **1.5.2 Kegunaan Akademis**

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu serta diharapkan dapat menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dipengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan. Hasil penelitian ini untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dengan topik yang sama terkait Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.